



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng; Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buleleng.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.
8. Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Buleleng yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.

BAB II  
PENGESAHAN  
Pasal 2

Mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

<u>Anggaran Pendapatan Dan Beban</u>	Anggaran 2018
Pendapatan Usaha	Rp. 61,930,681,828
Pendapatan Lain-lain	Rp. 276,000,000
Jumlah Pendapatan	Rp. 62,206,681,828
Beban Usaha	Rp. 50,083,585,305
Beban Lain-lain	Rp. 36,000,000
Jumlah Beban	Rp. 50,119,585,305
Laba Sebelum Pajak	Rp. 12,087,096,523
Pph (Pajak Penghasilan)	Rp. 3,068,339,126
Laba Bersih	Rp. 9,018,757,397
 <u>Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Kas</u>	
Saldo Awal	Rp. 8,158,669,552
<u>Penerimaan</u>	
Penerimaan Operasional	Rp. 69,645,461,125
Penerimaan Non Operasional	Rp. 276,000,000
Jumlah Penerimaan	Rp. 69,921,461,125
<u>Pengeluaran</u>	
Pengeluaran Operasional	Rp. 63,746,601,431
Pengeluaran Non Operasional	Rp. 7,588,039,439
Jumlah Pengeluaran	Rp. 71,334,640,870
Saldo Akhir	Rp. 6,745,489,807

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Anggaran agar selalu menganut prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas disegala bidang kegiatan, sehingga laba serta saldo kas dapat lebih ditingkatkan

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 23 Januari 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal, 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Bagus Gede Berata, SH.MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630218 198503 1 011